



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 171 TAHUN 1995.

TENTANG :

PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA UMUM BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk pendayagunaan Biaya Umum Bantuan
Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun anggaran 1995 /
1996 di pandang perlu ditetapkan penggunaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a
konsideran menimbang ini di pandang perlu segera
dilakukan penetapannya dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok
Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1984, tentang Bantuan Pembangunan kepada Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Desa;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan
Sarana Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1993/1995.

Kemperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1993
Nomor 440/918/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1993/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA UMUM
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 1995 / 1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan perincian penggunaan Biaya Umum Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995 / 1996 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEHARTO ADINIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH.Tk.I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop.Dati I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Dati I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Dati II Jombang;
6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesenatan Kabupaten Dati II Jombang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 30 Juni 1995
NOMOR : 171 TAHUN 1995

DAFTAR PERINCIAN BIAYA UMUM OPERASIONAL PROYEK
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1995/1996

I. PERINCIAN BIAYA UMUM :

PEMBANGUNAN BARU

1. Puskesmas Pembantu 1 Unit	: 2% x Rp. 31.035.000,00	=Rp. 620.000,00
2. Rumah Dokter Gigi 1 Unit	: 2% x Rp. 26.701.000,00	=Rp. 534.000,00
3. Rumah Paramedis 1 Unit	: 2% x Rp. 18.662.000,00	=Rp. 373.000,00

Jumlah Dana =Rp. 1.527.000,00


II. PERINCIAN PENGGUNAAN :

1. Biaya Supervisi/Monitoring	: 3x4x4xRp. 10.000,00	=Rp. 480.000,00
2. Biaya Survey Perencanaan	: 3x3x2xRp. 10.000,00	=Rp. 180.000,00
3. Biaya RAB/Gambar		=Rp. 200.000,00
4. Biaya Administrasi/ATK Proyek		=Rp. 667.000,00

Jumlah Penggunaan =Rp. 1.527.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO